

IMPLEMENTASI PASAL 23 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERKAIT PENJUALAN BAHAN BAKAR ECERAN ILEGAL DI DESA SANGSIT KABUPATEN BULELENG

Dimas Putu Passadena Vialli¹, Ketut Sudiatmaka², Komang Febrinayanti Dantes³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {passadenavialli@yahoo.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id
sudiatmaka58@gmail.com}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa terkait solusi terhadap faktor-faktor yang menghambat terjadinya Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Perbekel Desa Sangsit. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng tidak berjalan secara optimal karena hampir semua penjual bbm eceran di Desa Sangsit tidak memiliki izin usaha karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, khususnya para penjual bbm eceran terkait izin usaha yang harus dimiliki, (2) solusi terhadap faktor-faktor yang menghambat terjadinya Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng adalah kepada pemerintah agar membuat Peraturan Daerah dan membentuk suatu lembaga contohnya BPH Migas di daerah terkait legalisasi terhadap penjualan bbm eceran, kemudian kepada masyarakat disarankan membeli bbm di SPBU agar terjamin kualitas dan keamanannya, bagi para penjual bbm eceran agar mulai beralih ke Pertashop yang tentunya terjamin kualitasnya karena sudah berstatus resmi dari Pertamina.

Kata Kunci : Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Ilegal

ABSTRACT

This study aims to (1) know and analyze Article 23 Paragraph (1) of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas Related to Illegal Retail Fuel Sales in Sangsit Village, Buleleng Regency, and (2) know and analyze related solutions to the factors that relate to the implementation of Article 23 Paragraph (1) of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas Related to Illegal Retail Fuel Sales in Sangsit Village, Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research, with descriptive research properties. The research site was conducted at sangsit village perbekel office. The data collection techniques used are by document study, observation and interview. The sampling technique used is Non Probability Sampling technique and the determination of the subject using Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) The implementation of Article 23 Paragraph (1) of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas Related to Illegal Retail Fuel Sales in Sangsit Village, Buleleng Regency does not run optimally because almost all retail fuel sellers in Sangsit Village do not have a business license due to lack of understanding from the public, especially

retail fuel sellers related to business licenses that must be owned , (2) the solution to the factors that relate to the implementation of Article 23 Paragraph (1) of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas Related to The Sale of Illegal Retail Fuel in Sangsit Village Buleleng Regency is to the government to make a Regional Regulation and establish an institution for example BPH Migas in the area related to the legalization of retail fuel sales, then to the public it is advisable to buy fuel at gas stations to ensure quality and safety , for retail fuel sellers to start switching to Pertashop which is certainly guaranteed quality because it has official status from Pertamina.

Key Words : *Article 23 Paragraph (1) of the Oil and Gas Act, Fuel Oil, Illegal.*

PENDAHULUAN

Minyak dan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang ada dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral, atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. (Wijaya, 2015 : 867). Minyak dan gas bumi juga sumber daya alam yang sepenuhnya dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian nasional, sehingga dalam pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali terkait kegiatan usaha migas (Sri, 2016 : 2-3)

Perkembangan perekonomian yang pesat seperti sekarang ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk menjadi bahan bakar dari alat transportasi yang di gunakan setiap harinya. Pembangunan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai macam variasi barang atau jasa yang dapat di konsumsi atau di perjual belikan, dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli antara penjual dan pembeli, dalam suatu perjanjian dilakukan oleh dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran (Suhwandi, Farid, 2012 : 139). Karena hukum dan ekonomi tidak berhubungan secara satu arah saja, melainkan hubungan berhubungan secara timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh

hukum akan menyebabkan kekacauan, sebab apabila pelaku usaha mencari keuntungan tanpa ada landasan hukum, maka nantinya akan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak (Manan, 2014 : 7).

Pada dasarnya produk yang dijual atau yang di tawarkan adalah sama yaitu bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan, akan tetapi perbedaan yang terlihat antara keduanya adalah dari segi merek, pedagang atau pelaku usaha yang menjual BBM dengan botol tidak memiliki merek khusus seperti Pertamina, beda halnya dengan Pertamina yang sudah memiliki merek menyerupai Pertamina (Hayani, 2018 : 6-7). Hal ini dijadikan peluang bagi penjual untuk menjualnya kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menjualnya secara eceran, dikarenakan permintaan masyarakat pengguna kendaraan roda dua atau roda empat terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut tidak sedikit, selain itu BBM eceran juga dibanderol dengan harga yang terjangkau/murah. BBM eceran dalam hal ini bisa menggunakan botol dan juga berbentuk Pertamina (Widiantari, 2018 : 3-4).

Bisnis Bahan bakar minyak (BBM) eceran nampaknya sudah marak sejak zaman dulu, Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antara individu, adanya usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup (Fauzia, 2013 : 3). Ide bisnis tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun dari dulu hingga saat ini, dilansir dari Otosia.com para penjual BBM eceran ini sudah marak sejak tahun 1975, bahkan sejak Indonesia baru merdeka, dan antrian panjang di SPBU juga sudah terjadi sejak zaman itu, mungkin hal ini yang menyebabkan para pedagang BBM eceran sudah ada sejak zaman itu, SPBU dan para pedagang BBM eceran ini telah menjadi saksi

hidup perjalanan panjang penjajahan Belanda di Indonesia.

Suatu kegiatan usaha membutuhkan izin yang harus dipenuhi terlebih dahulu, prosedur perizinan kegiatan usaha hasil olahan minyak bumi menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Oleh karena itu, setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir diharuskan untuk memiliki izin usaha terlebih dahulu karena peristiwa tentang penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak memiliki izin sudah banyak terjadi di berbagai tempat. Peristiwa ini merupakan kegiatan dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan serta izin niaga yang tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal ini pengolahan yang dimaksud baik pengolahan tahap pertama maupun pada tahap kedua selanjutnya jika tidak sesuai dengan izin atau melakukan dengan tanpa izin maka akan terkena sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Bakhri, 2012 : 26). Tahap selanjutnya yaitu Badan usaha mengajukan permohonan izin usaha ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jendral Migas dengan melampirkan persyaratan administratif, selanjutnya permohonan akan diproses apabila persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan telah lengkap dan memenuhi persyaratan. Jika semua persyaratan tidak lengkap maka akan ditolak atau dikembalikan, jika dalam hal permohonan yang diajukan ditolak maka badan usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi persyaratan yang sebelumnya dianggap tidak lengkap. Jika badan usaha sudah melengkapi semua persyaratan administrasi maupun teknis maka akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jendral Migas (Meria, 2019 : 30).

Berdasarkan dari segi aturan yang ada, tentu permasalahan yang terjadi ini telah menimbulkan ketidaksesuaian antara aturan yang ada dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya, karena menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah”. Jelas dalam Pasal ini menimbulkan kesenjangan karena masih banyak ditemui penjual BBM di pinggir jalan yang bersifat perseorangan dalam bentuk usaha dagang, yang tentu tidak memiliki izin. Beberapa berita juga sempat menginformasikan terkait banyaknya stasiun pengisian bahan bakar berbentuk mini atau pom mini, pom mini ini sering disebut dengan nama pertamini yaitu salah satu bisnis penjualan bahan bakar yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, tapi sudah menggunakan suatu alat pompa manual yang sama seperti di SPBU pada umumnya, oleh karena itu, menurut Kompas.com pihak Pertamina telah menegaskan bahwa mereka yang menjual bahan bakar dengan nama Pertamina dianggap ilegal karena tidak memiliki izin usaha. Selain itu pihak Pertamina juga menekankan bahwa Pertamina dan Pertamina tidak memiliki hubungan bisnis sama sekali, bukan hanya untuk Pertamina saja tetapi penjualan bahan bakar lainnya dalam bentuk botol atau sejenisnya juga dilarang jika mengacu pada aturan yang ada. Peristiwa ini sudah sering terjadi di berbagai tempat, peristiwa ini merupakan kegiatan yang tidak memiliki izin mengumpulkan, menampung, dan menyimpan serta izin niaga yang tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Agustin, 2020 : 98).

Beralih dari segi perspektif yang berbeda, maraknya penjualan BBM tanpa izin dengan menggunakan Pertamina atau botol eceran memiliki suatu manfaat, selain menunjang ekonomi para penjualnya, adanya penjualan bahan bakar eceran di pinggir jalan sangat membantu masyarakat yang berlokasi

jauh dari lokasi SPBU. Karena pada kenyataannya SPBU pun belum masuk atau berdiri sampai di pelosok-pelosok desa.

Atas dasar tersebut peneliti melakukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan berusaha untuk mengembangkan solusi terkait permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 23 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERKAIT PENJUALAN BAHAN BAKAR ECERAN ILEGAL DI DESA SANGSIT KABUPATEN BULELENG”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh peneliti di atas adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana Solusi Terhadap Faktor-Faktor Yang Menghambat Terjadinya Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengarah ke kenyataan hukum yang mencakup fakta-fakta sosial ataupun budaya. Jenis penelitian hukum empiris ini juga merupakan penelitian yang mengarah ke efektivitas hukum tertulis ataupun kebiasaan yang ada pada kenyataan kemudian mengalami ketidaksesuaian atau bisa dikatakan bertentangan antara norma yang ada (das sollen) dengan kenyataan yang ada atau realita hukum (das sein).

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan suatu objek dengan menerangkan hal-hal terkait secara akurat dan

sistematis terhadap suatu keadaan atau kejadian tertentu (Ali, 2010 : 10). Penelitian ini juga bersifat komperatif dan korelatif, yang pastinya sangat membantu terutama dalam penelitian survei (observasi).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan teknik studi dokumen, teknik observasi atau pengamatan dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling yang artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan berapa sample yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya. Penerapan teknik Non probability sampling dalam penelitian ini adalah Purposive sampling yaitu dengan cara mengambil sampel berdasarkan tujuan tertentu yang dapat ditentukan sendiri atau dipilih oleh peneliti yang dimana dalam proses pengambilan sampel itu telah dipertimbangkan bahwa sampel yang diambil sudah memenuhi kriteria atau karakteristik tertentu yang mewakili ciri utama dari populasinya (Ishaq, 2017 : 46). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kantor Perbekel Desa Sangsit dan para penjual bahan bakar minyak eceran di Desa Sangsit. Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menganalisis serta mengolah data-data secara kualitatif yaitu data yang di olah bukan berbentuk angka tapi berbentuk kata-kata yang tertata secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng ?

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan harus dengan izin usaha, izin usaha merupakan izin yang diperoleh untuk melakukan

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, yang pastinya memiliki tujuan agar mendapat keuntungan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi “Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha Hilir berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yaitu meliputi :

1. Kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;

2. Kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

3. Kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan 4 tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;

4. Kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Sedangkan Kegiatan Usaha Niaga dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan /atau Hasil Olahan dalam skala besar yang

menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.

2. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (Trading) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal) (Soemantri, 2018 : 3-4).

Pertamina memiliki peran yang besar dalam menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat, karena Pertamina merupakan perusahaan milik Negara, akan tetapi jika dikaitkan dengan penelitian ini yaitu tidak semua daerah di Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng mempunyai akses ke Pertamina yang dekat untuk dijangkau oleh masyarakat, beberapa wilayah di Desa Sangsit jarak antara Pertamina satu dan lainnya itu lumayan jauh, hal ini menyebabkan timbulnya inisiatif dari masyarakat itu sendiri terkait menjual bahan bakar minyak secara eceran, untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan juga pastinya untuk mendapat keuntungan, sehingga pada saat ini penjual bahan bakar minyak eceran sangat menjamur dengan menggunakan botol kaca/pelastik maupun yang berbentuk Pertamina yang sampai saat ini bentuk dari penjualan ini masih dianggap ilegal (Prastica, 2018 : 2).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 mengatur mengenai pengawasan terhadap kegiatan minyak dan gas bumi. Pemerintah dalam hal ini melakukan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi, akan tetapi belum mengatur mengenai pendistribusian bahan bakar minyak terhadap penjual dalam bentuk eceran botol ataupun Pertamina.

Dalam Pasal 23 Ayat (1) yang berbunyi “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh

Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah”. Pada kenyataannya Pasal diatas tidak berjalan secara optimal, karena seperti yang penulis temui di Desa Sangsit selaku tempat penelitian penulis, para pedagang bahan bakar minyak eceran yang berbentuk botol atau pertamini tersebut ini tidak mempunyai persyaratan izin usaha dari Kantor Perbekel Desa Sangsit, akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah Desa itu sendiri untuk menegur atau menghentikan usaha tersebut sehingga pedagang-pedagang bahan bakar minyak eceran ini masih sangat menjamur di wilayah Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng.

Berkaitan dengan hal-hal yang sudah diuraikan diatas terkait dengan Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng tidak berjalan secara optimal dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa penjualan bahan bakar minyak eceran masih sangat menjamur di wilayah Desa Sangsit, adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak terimplementasinya Pasal ini antara lain karena minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia terkait hukum yang mengatur perniagaan minyak dan gas bumi itu seharusnya diselenggarakan dengan prosedur dan aturan yang sudah di tentukan, terutama para pedagang bahan bakar minyak eceran di wilayah Desa Sangsit. Kemudian faktor berikutnya yaitu belum adanya koordinasi yang dilakukan pemerintah Desa dan BPH Migas terhadap setiap pedagang bahan bakar minyak eceran di wilayah daerah Desa Sangsit, karena BPH Migas selaku pengawas dan pengatur kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi pun hanya ada di ibukota yaitu Jakarta. Hal ini sangat mempengaruhi pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan secara eceran maupun berbentuk pertamini.

Bagaimana Solusi Terhadap Faktor-Faktor Yang Menghambat Terjadinya Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng?

Dalam menjalankan suatu usaha dibutuhkan beberapa persyaratan dan berbagai proses perizinan yang harus ditempuh agar usaha tersebut memiliki payung hukum, dalam hal ini usaha yang dimaksud adalah usaha menjual bahan bakar minyak eceran maupun berbentuk pertamini yang berlokasi di Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng, pengaturan mengenai minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Adanya pedagang bahan bakar minyak eceran yang berbentuk botol maupun pertamini memiliki sisi yang baik di kalangan masyarakat, karena kegiatan usaha ini cukup membantu bagi masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan ataupun dari SPBU, hal ini merupakan salah satu imbas dari pendistribusian bahan bakar minyak yang belum mampu menjangkau keseluruhan pelosok-pelosok daerah (Haris, 2019 : 14). Beralih dari sudut pandang yang berbeda yaitu jika ada hal baik pasti ada hal yang buruk juga, yaitu keberadaan dari bahan bakar minyak berbentuk eceran ini sangatlah memiliki resiko, mulai dari segi kualitas bahan bakar yang tidak dalam kualitas baik seperti memcampur/oplos dan mengurangi takaran yang seharusnya, tidak hanya itu saja, dari segi resiko keselamatan juga tidak diperhatikan, telah banyak peristiwa di Indonesia yaitu meledaknya pompa minyak pada pertamini yang menyebabkan kerugian bagi konsumen yang membeli bahan bakar minyak secara eceran dalam bentuk botol maupun pertamini.

Berdasarkan hasil dari observasi yang peneliti lakukan di Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng yaitu sebgaiian besar bahkan mungkin hampir semua dari para penjual bahan bakar minyak eceran tersebut tidak mengetahui terkait perizinan jika menjual bahan bakar minyak secara eceran maupun yang berbentuk pertamini, hal ini menyebabkan para pedagang-pedagang itu secara otomatis tidak memiliki izin usaha yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Sangsit dalam bentuk surat keterangan usaha. Dalam surat keterangan usaha tersebut berisi beberapa identitas yang harus dilengkapi dan langsung di tandatangani oleh sekretaris desa, antara lain :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat / Tgl. Lahir :
4. Kewarganegaraan :
5. Pekerjaan :
6. Agama :
7. No. NIK :
8. Status Perkawinan :
9. Alamat :
10. Keterangan :
11. Surat Keterangan ini dipergunakan untuk :

Berdasarkan identitas yang harus dilengkapi seperti di atas, menunjukkan bahwa sebenarnya tidak sulit untuk harus mendapatkan surat izin/surat keterangan usaha di wilayah Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng. Akan tetapi hampir semua para penjual bahan bakar minyak eceran di Desa Sangsit tidak memiliki izin usaha, tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) yang berbunyi “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah”.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas bahwa para penjual bahan bakar eceran di wilayah Desa Sangsit tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga atau badan yang mengawasi kegiatan penjualan bahan bakar minyak berbentuk eceran. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya izin usaha dari para penjual bahan bakar minyak eceran sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Selain tidak adanya izin usaha yang dimiliki oleh para penjual, disamping itu juga lemahnya regulasi atau aturan dalam pemerintah guna menegakan peraturan yang berlaku, hal ini menjadikan para penjual bahan bakar eceran tersebut tidak memiliki payung hukum dalam menjalankan usaha mereka tersebut.

Menurut Kompas.com sebenarnya Pertamina sendiri baru-baru ini sudah meluncurkan Pertashop yaitu semacam SPBU tetapi berukuran lebih kecil dan tentunya sudah resmi, pertashop sendiri di hadirkan pertama kali di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara,

dan Pertamina juga menargetkan akan mendirikan Pertashop di 2.300 Desa di Indonesia. Demi menjangkau lebih banyak masyarakat pelosok-pelosok yang membutuhkan bahan bakar minyak Pertamina meluncurkan layanan ini. Sederhananya pertashop ini adalah lembaga penyalur dari Pertamina yang bertujuan untuk melayani konsumen yang selama ini belum mendapat/terlayani oleh penyalur bahan bakar minyak seperti SPBU, adapun keuntungan bisnis yang bisa didapatkan oleh mitra pertashop adalah :

1. Penawaran kemitraan mudah, transparan dan menguntungkan
2. Takaran dan kualitas produk standar Pertamina
3. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina

Dilansir dari situs resmi Pertamina, skema bisnis pertashop bisa dibagi menjadi dua yaitu yang pertama dengan biaya investasi dan biaya operasi ditanggung oleh mitra, dan yang kedua biaya investasi ditanggung oleh PT. Pertamina dan biaya operasi mitra, kemudian apabila investasi dan operasi ditanggung oleh mitra akan diperkirakan biaya yang dikeluarkan sekitar Rp. 250 Juta, sementara apabila investasi yang ditanggung oleh Pertamina biaya yang dikeluarkan sekitar Rp. 80 Juta. Dengan kapasitas tangki penyimpanan 3 KL *upper ground* pertashop, direkomendasikan oleh Pertamina yaitu beromset 400 liter perhari, kemudian produk retail yang akan dijual oleh pertashop yaitu Pertamac, Dexlite, LPG Non Subsidi dan Pelumas.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai mitra, Pertashop Pertamina memiliki beberapa kriteria/persyaratan, antara lain :

1. Memiliki legalitas usaha berbentuk badan usaha dan atau badan hukum contohnya (CV, Koperasi, PT);
2. Memiliki kelengkapan dokumen legalitas berupa KTP, NPWP, dan Akta Perusahaan;
3. Memiliki atau menguasai lahan untuk pengoprasian Pertashop;
4. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa.

Pertashop sendiri memiliki tujuan utama dalam pendiriannya yaitu yang pertama Pertashop ikut menggerakkan ekonomi di desa karena mobilisasi warga semakin mudah dan murah, kemudian Pertashop juga mendekatkan bahan bakar yang berkualitas untuk masyarakat desa, dan pertashop akan menjual bahan bakar yang tentunya berkualitas dengan harga yang ditawarkan sama dengan SPBU dan takaran yang terjamin.

Dalam upaya untuk menanggulangi penjualan bahan bakar minyak eceran yang dilakukan secara ilegal, yaitu bahan bakar minyak yang menggunakan botol maupun yang berbentuk pertamini yang sangat menjamur di Desa Sangsit, karena dilansir dari Kompas.com pihak Pertamina telah menegaskan bahwa mereka yang menjual bahan bakar dengan nama Pertamini dianggap ilegal karena tidak memiliki izin usaha, begitu juga yang berjualan bahan bakar minyak menggunakan botol kaca/plastik secara eceran, adapun solusi terhadap faktor-faktor yang menghambat tidak terimplementasinya Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya sosialisasi dan pengawasan dari pihak pemerintahan desa, dalam hal ini Kantor Perbekel Desa Sangsit kepada para masyarakatnya yang menjual bahan bakar minyak eceran tentang legalisasi dan resiko dalam menjual bahan bakar eceran, agar para penjual dapat memahami terkait legalisasi dan resiko jika menjual bahan bakar eceran berbentuk botol maupun pertamini, dengan tujuan agar semua pemilik usaha yang menjual bahan bakar minyak eceran mendaftarkan usahanya di Kantor Perbekel Desa Sangsit sebagai lembaga pemerintahan desa yang mengatur terkait surat izin usaha/keterangan usaha yang menyatakan bahwa memang benar usaha tersebut menjual bahan bakar minyak eceran dan memiliki payung hukum.

2. Penyaluran dalam distribusi bahan bakar minyak agar diperketat, terutama oknum-oknum di SPBU yang memperbolehkan konsumen untuk membeli bahan bakar minyak menggunakan jeriken yang tujuannya untuk dijual lagi, karena hal ini yang menyebabkan

mudahnya akses para penjual untuk menjualnya lagi secara eceran dan pastinya hal tersebut ilegal, apalagi tidak memiliki izin usaha.

3. Masyarakat/penjual bahan bakar eceran bisa mulai beralih menggunakan Pertashop yang sudah dijelaskan diatas, tentu jenis usaha ini sangat aman dan terjamin kualitasnya karena diluncurkan langsung oleh Pertamina selaku salah satu BUMN jika dibandingkan menjualnya secara eceran botol maupun pertamini yang berbahaya dan ilegal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka adapun kesimpulan yang penulis ambil dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng” ini yaitu pedagang bahan bakar minyak eceran di Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng tidak masuk kedalam kegiatan usaha hilir yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai payung hukum dalam penaturan mengenai pengolahan minyak dan gas bumi di Indonesia. Para penjual bahan bakar minyak eceran ini juga tidak menerapkan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Para penjual bahan bakar minyak eceran ini melakukan penjualan kepada konsumen akhir sebagaimana halnya yang SPBU Pertamina maupun SPBU yang dimiliki oleh badan usaha swasta contohnya seperti Shell, Total, dan, Vivo. Penjualan bahan bakar minyak secara eceran yaitu yang menggunakan botol ataupun pertamini masuk ke katogori usaha ilegal yang sebenarnya tidak boleh menjual bahan bakar minyak, demikian juga telah dijelaskan bahwa setiap jenis kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi haruslah memiliki izin usaha resmi dari pemerintah dimana dalam izin tersebut harus memenuhi standarisasi keamanan dan kualitas dalam menjual bahan bakar minyak eceran kepada konsumen akhir.

Kantor Perbekel Desa Sangsit memberikan kesempatan bagi masyarakatnya yang ingin mendaftarkan usahanya agar berstatus legal dalam wilayah Desa Sangsit, dengan adanya hal ini tentu menjadikan solusi kepada para penjual bahan bakar minyak eceran agar menjadikan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum di Desa Sangsit.

SARAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dari itu peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah sebaiknya membuat Peraturan Pemerintah Daerah terkait legalisasi terhadap penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan secara eceran yaitu yang menggunakan botol maupun yang berbentuk pertamini. Sehingga para penjual tersebut dapat menjadi pelaku usaha yang legal dalam melakukan persaingan usaha yang sehat dan wajar. Agar nantinya para pelaku usaha tersebut dapat terlindungi dalam suatu payung hukum.
2. Kepada Pemerintah sebaiknya membentuk suatu lembaga contohnya BPH Migas di setiap wilayah di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng, sehingga pengawasan terhadap para penjual bahan bakar minyak eceran di setiap wilayah itu dapat berjalan sebagai mestinya dan secara optimal.
3. Kepada BPH Migas sebaiknya melakukan atau membuat perjanjian dengan pemerintah daerah dan SPBU untuk melakukan pengawasan mengenai kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh para penjual bahan bakar minyak eceran yaitu yang menggunakan botol maupun yang berbentuk pertamini.
4. Dalam upaya mencegah bentuk-bentuk dalam penjualan bahan bakar minyak, maka diperlukan berbagai dukungan dari semua instansi yang berhubungan dengan penyaluran bahan bakar minyak, dengan cara mengikutsertakan peran masyarakat dalam membantu melakukan pengawasan dalam bentuk pengaduan ataupun pelaporan apabila ditemukan adanya bentuk-bentuk pelanggaran terkait legalisasi dalam menjual bahan bakar

minyak secara eceran, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait izin yang harus dimiliki para penjual bahan bakar minyak eceran.

5. Bagi masyarakat disarankan agar membeli bahan bakar minyak di SPBU Pertamina langsung ataupun SPBU swasta agar lebih berkualitas dan terjamin keamanannya. Dan kemudian disarankan juga bagi para penjual bahan bakar minyak eceran yang tidak resmi agar segera mendaftarkan usahanya atau beralih dengan menggunakan Pertashop yang terjamin kualitasnya, dan yang pastinya sudah resmi karena diluncurkan oleh Pertamina sendiri

6. Bagi Pertamina agar persyaratan/kriteria kemitraan bisnis Pertashop agar dipermudah dan biaya operasi untuk kemitraan sebaiknya bisa lebih terjangkau agar lebih banyak masyarakat terutama yang dari pelosok-pelosok yang ingin menjual bahan bakar minyak bisa beralih dari eceran botol/pertamini ke Pertashop yang aman dan terjamin kualitasnya. Dan juga kedepannya agar semua penjual bahan bakar minyak yang eceran sudah tidak ada lagi karena sudah beralih menggunakan Pertashop.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ali, Zainuddin. 2010. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar Grafika
- Bakhri, Syaiful, 2012 "Hukum Migas". Yogyakarta: Total Media.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2013. "Metode Penelitian". Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Giri Ahmad Taufik dan Wahyudin Sunarya, 2017. "Pengantar Hukum Minyak dan Gas di Indonesia". Depok: Indorecht Publishing.
- Ishaq, 2017. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi". Bandung: Alfabeta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015. "Metode Penelitian Hukum". Malang: Alfabeta.

JURNAL-JURNAL

- Agustina, Putri, Arlinda, 2020. "Praktek Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam

(Studi Kasus Pom Mini Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)”. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tulungagung.

Suyanto, Haris. 2019. “Banyaknya Penjualan BBM dengan menggunakan pom mini tanpa dilengkapi izin di kecamatan muara wahau kabupaten kutai timur” dalam Jurnal LEGALITAS Vol. 4 No. 2.

500”,

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/636225/pertamina-ranking-ke-122-daftar-perusahaan-dunia-fortune-500>, diakses pada 7 September 2020 pukul 18:00 WITA.

SUMBER LAINNYA

Kamus Besar Bahasa Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-ndang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus

INTERNET

Aszhari, Arief. 2020. “Hati-Hati Beli Bensin Eceran di Pinggir Jalan, Ini Efeknya”, <https://www.liputan6.com/otomotif/read/4321409/hati-hati-beli-bensin-eceran-di-pinggir-jalan-ini-efeknya>, diakses pada tanggal 25 November 2020 Pukul 18:00 WITA.

Azanella, Ayu, Luthfia, 2020. “Mengetahui Tentang Pertashop, Keuntungan, Syarat dan Cara Daftarnya”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/20/141653765/mengetahui-tentang-pertashop-keuntungan-syarat-dan-cara-daftarnya?page=all>, diakses pada 10 Januari 2021 Pukul 11:00 WITA.

Gustiawati, Irna. 2013. “Pertamina Ranking ke 122 Daftar Perusahaan Dunia Fortune